



P U T U S A N

Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Saidi, bertempat tinggal di Jalan Pelatuk V No. 9 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Siska Sari, beralamat di Jalan Pelatuk V Nomor 91 RT.007 RW.009 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Ijin Kuasa Insidentil Nomor 1/Pen.K.Insidentil/I/2021/PN Plk tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Rusli Kliwon, S.H., bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung III Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guruh Eka Saputra, SH., MH dan Yetro Hendrik, SH, Advokat pada Kantor Hukum GRH Law Office, berkantor di Jalan Sisingamangaraja III No.01, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/Adv-GRH/SKK.PDT/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register nomor 581/XII/2020/SK/PN Plk tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 18 November 2020 dalam Register Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Simpe Penyang RT.02, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 75, Luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli Kliwon,SH (Tergugat).

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simpe Penyang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dwi Sunyoto.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salundik Gohong.

Berdasarkan Surat Pernyataan kepemilikan tanah tanggal 23 Pebruari 2004 beserta Gambar Kasar an.Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT.02, Lurah Sabaru dan Camat Sabangau dan telah pula dilakukan pemeriksaan tanah oleh pihak 'Kelurahan Sabaru sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Pebruari 2005 ;

2. Bahwa adapun asal usul tanah milik Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan pembukaan tanah negara yang digarap sejak tahun 2004, dimana obyek tanah Penggugat dimaksud selalu dirawat, dibersihkan dan dipelihara serta tidak ada orang lain yang ingin mengambil, menyerobot dan menguasai ;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat menggarap tanah tersebut belum ada atau belum dibuatkan surat-menyuratnya dan ukuran tanahnya pun tidak sebagaimana yang tertera dalam Surat-surat tanah tersebut diatas dan oleh karena belum memiliki surat-suratnya maka Penggugat mendatangi pihak Kelurahan Sabaru yang pada waktu itu Lurahnya di Jabat oleh istri Tergugat yang bernama IRA DEWI KARYANI,S.Sos, pada awalnya Penggugat agak sulit dalam pengurusan surat-surat tanah kemudian agar cepat selesai/beres maka Penggugat bersdia untuk memberikan sebagian tanah milik Penggugat tersebut kepada Lurah Sabaru IRA DEWI KARYANI,S.Sos selaku istri dari Tergugat dengan ukuran lebar 50, panjang 200 atau seluas 10.000 meter persegi, sehingga batas tanah sebelah Utara milik Penggugat berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang berasal dari pemberian Penggugat ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari sekian tahun Penggugat merawat, memelihara dan menjaga tanah tersebut yang pada awalnya tidak ada masalah baik dengan orang lain maupun dengan Tergugat sendiri, akan tetapi sekitar akhir bulan Oktober 2020 ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah diakui, diserobot dan dikuasai serta bersihkan oleh Tergugat dengan menggunakan alat berat excavator ;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyerobot, mengambil dan menguasai serta membersihkan tanah milik Penggugat tersebut dengan menggunakan alat berat excavator, maka Penggugat menemui Tergugat guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak juga membuahkan hasil dan Tergugat bersikeras tetap mengakui tanah milik Penggugat tersebut sebagai miliknya serta tidak menghentikan kegiatannya diatas tanah milik Penggugat ;
6. Bahwa dengan telah diserobot, diambil dan dikuasai serta membersihkan tanah milik Penggugat dengan menggunakan alat berat excavator tersebut, maka sangat jelas apabila perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun moril bagi Penggugat, oleh karena sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
7. Bahwa adapun kerugian materil akibat telah diserobot, diambil dan dikuasai serta dibersihkan dengan menggunakan alat berat berupa excavator tanah milik Penggugat oleh Tergugat dengan dasar surat-surat yang direkayasa, dimana Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah baik mendirikan bangunan rumah dan atau dipindah tangankan/dijual kepada pihak lain yang apabila diperhitungkan maka kerugian Penggugat tidak kurang dari Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
8. Bahwa adapun kerugian moril akibat yang diderita Penggugat akibat telah diserobot, diambil dan dikuasai serta dibersihkan dengan menggunakan alat berat berupa excavator tanah milik Penggugat oleh Tergugat dengan dasar surat-surat yang telah direkayasa tersebut, dimana Penggugat telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan pikiran guna menyelesaikan masalah sengketa tersebut, yang apabila diperhitungkan dengan uang maka kerugian moril Penggugat tidak kurang dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar kiranya gugatan Penggugat tidak ilisioner, maka juga sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;
10. Bahwa agar kiranya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat akibat telah diserobot, diambil dan dikuasai dibersihkan dengan menggunakan alat berat berupa excavator tanah milik Pengguga oleh Tergugat, agar kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat, selama perkara berjalan ;
11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasari surat-surat yang sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik, vezet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat, selama perkara berjalan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan syah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat.
- Menyatakan Tergugat yang telah menyerobot, mengambil dan menguasai tanah garapan milik Penggugat tanpa dasar/alas hak yang sah menurut hukum, adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Simpe Penyang RT.02, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 75, Luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli Kliwon,SH (Tergugat).

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simpe Penyang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dwi Sunyoto.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salundik Gohong.

Berdasarkan Surat Pernyataan kepemilikan tanah tanggal 23 Pebruari 2004 beserta Gambar Kasar an.Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT.02, Lurah Sabaru dan Camat Sabangau dan telah pula dilakukan pemeriksaan tanah oleh pihak Kelurahan Sabaru sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Pebruari 2005;

- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan serta menyerakan denagan tanpa sarat dan beban apapun juga kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Jalan Simpe Penyang RT.02, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 75, Luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli Kliwon,SH (Tergugat).

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simpe Penyang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dwi Sunyoto.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salundik Gohong.

Berdasarkan Surat Pernyataan kepemilikan tanah tanggal 23 Pebruari 2004 beserta Gambar Kasar an.Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT.02, Lurah Sabaru dan Camat Sabangau dan telah pula dilakukan pemeriksaan tanah oleh pihak Kelurahan Sabaru sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Pebruari 2005;

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil akibat menyerobot, mengambil dan menguasai serta membersihkan dengan menggunakan alat berat excapator, tanah milik Penggugat dengan tanpa dasar/alas hak yang sah menurut hukum, dimana Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah baik untuk membangun rumah maupun untuk dipindah tangankan/dijual kepada orang lain, yakni sebesar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril akibat menyerobot, mengambil dan menguasai serta membersihkan dengan menggunakan alat berat excapator, tanah milik Penggugat tanpa dasar/alas hak yang sah menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat kehilangan waktu, tenaga dan bahkan pikiran, yakni sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan seketikan dan sekaligus

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;
- Menyatakan segala surat-surat milik Tergugat yang berkaitan/berhubungan dengan tanah milik Penggugat adan tidak san tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat, baik verzet, banding maupun kasasi ;
- Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU ; Bilamana Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erhamudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1) GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL

- 1) Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa terletak "di Jln. Simpei Penyang, RT. 02, Kel. Sabaru, Kec.

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah”. Padahal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang objek tanah milik Tergugat yang disengketakan Penggugat tersebut diketahui terletak di Jln. Tabat Kalsa (Jalan Mahir Mahar, Km. 14, 5 arah Palangka Raya - Kalamangan), Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dengan tidak disebutkannya secara jelas perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” dimana objek sengketa terletak, maka atas hal tersebut telah memberikan penegasan jika sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara pasti letak objek sengketa. Dengan demikian maka Penggugat juga tidak pernah secara rutin menjalankan kewajibannya selaku pemilik tanah dalam hal membersihkan, memelihara dan merawat tanah dengan etika baik. Dengan tidak menguraikan secara jelas perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” dimana objek sengketa terletak sebagaimana dimaksud, maka secara yuridis formil surat gugatan Penggugat menjadi obshuur libel;

1. 2) Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan “mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 75 M dan Luas: 15. 000 M² yang telah diserobot, dikuasai dan dibersihkan oleh Tergugat”. Namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan lebih jelas dan terperinci berapa ukuran tanah Penggugat yang diserobot, dikuasai dan dibersihkan Tergugat sebagaimana dimaksud, apakah secara keseluruhan ukuran dan luasan tanah Penggugat? Atau hanya sebagian dari ukuran keseluruhan tanah Penggugat?. Dengan tidak diuraikan secara lengkap dan terperinci berapa ukuran bagian tanah Penggugat yang diserobot, dikuasai dan dibersihkan oleh Tergugat, maka surat gugatan Penggugat menjadi obshuur libel;
1. 3) Bahwa dalam petitum poin 9 (sembilan) gugatan Penggugat dengan tegas memohonkan agar “segala surat-surat milik Tergugat yang berkaitan/ berhubungan dengan tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. Namun kemudian dalam uraian posita surat gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemukan uraian yang jelas dan lengkap mengenai alasan-alasan sah menurut hukum yang dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar menyatakan surat tanah milik Tergugat



adalah tidak sah. Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam dalil posita gugatan terhadap hal-hal apa saja ketidakabsahan surat tanda bukti hak kepemilikan Tergugat atas objek tanah yang diperkarakan tersebut. Dengan demikian maka bagaimana mungkin secara serta-merta Penggugat memohonkan dalam petitum gugatannya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu menyatakan segala surat milik Tergugat yang berkaitan/ berhubungan dengan tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? sedangkan dalam positanya sama sekali tidak diuraikan secara jelas terkait ketidakabsahan surat Tergugat sebagaimana dimaksud dan tidak juga ditegaskan secara spesifik terkait surat apa saja yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut. Formulasi petitum gugatan yang sama sekali tidak didukung oleh uraian lengkap dalam posita gugatan tersebut merupakan sebuah kekaburan suatu surat gugatan yang berkonsenkuensi yuridis surat gugatan tersebut menjadi abshuur libel;

1. 4) Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat adalah obsuur libel sebagaimana dimaksud, maka sangatlah beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Hal tersebut bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI Nomor: 1149 K/Sip/1975, dengan kaidah hukumnya: "Letak tanah sengketa harus disebutkan dengan jelas, jika tidak maka gugatan dinyatakan obsuur libel";

2) GUGATAN PENGGUGAT EROR IN OBJECTO

2. 1) Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan "memiliki objek tanah yang terletak di Jln. Simpei Penyang, RT. 02, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 75 M dan Luas: 15.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut":
 - Utara berbatasan dengan : Rusli Kliwon
 - Timur berbatasan dengan : Jalan Simpei Penyang
 - Selatan berbatasan dengan : Dwi Sunyoto

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



- Barat berbatasan dengan : Salundik Gohong
2. 2) Bahwa objek tanah yang disengketakan Penggugat adalah objek tanah milik Tergugat yang telah dimiliki dan dikuasai Tergugat sejak tahun 2004, yang kemudian telah diterbitkan tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaannya sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005 (Bukti T. 1) beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 23 Februari 2005 (Bukti T. 2) dan Gambar Kasar Objek Tanah yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005, dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005. Bahwa kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, nama jalan dimana objek tanah milik Tergugat tersebut terletak dahulunya di Jln. Simpei Penyang, telah mengalami perubahan dan pergantian nama jalan menjadi Jln. Tabat Kalsa (arah Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya – Kalamangan, Km. 14, 5), Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 50 M dan Luas: 10. 000 M², dengan batas tanah sebagai berikut:
- Utara : Salundik Gohong
- Timur : Dahulu dengan Jln. Simpei Penyang, sekarang Jln. Tabat Kalsa
- Selatan: Saidi
- Barat : Salundik Gohong
2. 3) Bahwa terdapat perbedaan nama jalan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang tertulis terletak di “Jln. Simpei Penyang”, dengan nama jalan berdasarkan keadaan yang senyatanya dimana objek sengketa terletak yang ternyata sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menjadi “Jalan Tabat Kalsa”. Namun terhadap perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” tersebut sama sekali tidak diuraikan dan dijelaskan secara lengkap oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang berarti secara yuridis gugatan Penggugat eror in objecto;
2. 4) Bahwa sejak awal perolehan objek tanah milik Tergugat tersebut sama sekali tidak terdapat bangunan semi permanen, ataupun jenis



tanaman sawit di atasnya, kecuali tumbuhan pakis liar dan tanaman merambat lainnya beserta dengan beberapa pohon garunggang. Sehingga dengan demikian maka bila disandingkan dengan data formil yuridis yang termuat dalam bukti surat Penggugat berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SAIDI (Penggugat), sangat jelas dalam bukti tersebut memuat data yuridis bahwa di atas objek tanah milik Penggugat yang telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Kelurahan Sabaru pada tanggal 24 Februari 2005, terdapat bangunan permanen/ semi permanen dan tanah tumbuh berua kelapa sawit. Dengan demikian maka sangat jelas terlihat letak kekeliruan Penggugat dalam menentukan letak objek tanah miliknya yang sebenarnya;

2. 5) Bahwa dalam bukti Penggugat berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. SAIDI (Penggugat), tanggal 23 Februari 2005, sangat jelas bersampulkan "Surat Pernyataan Menggarap Tanah SPMT Kelompok Tani Sempaga, Desa Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya". Dalam sampul bukti surat tersebut sangat jelas menunjukkan kekaburan letak objek tanah milik Penggugat, sebab sama sekali tidak ada Desa Sabaru, yang ada adalah Kelurahan Sabaru, yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Kereng Bangkirai, terlebih lagi bahwa tidak pernah ada dikenal nama "Kelompok Tani Sempaga" pada saat pembukaan dan pembagian lahan yang dilakukan pada tahun 2004;
2. 6) Bahwa oleh karena pada tahun 2004 tersebut tidak ada Desa Sabaru, maka kemudian mengapa dalam bukti surat Penggugat yang berupa Surat Pernyataan An. SAIDI, tanggal 23 Februari 2005, yang diregister dan ditandatangani oleh Camat Sabangai dengan Nomor Register: 597. 138/ 60/PEM, tanggal 24 Februari 2005, justru telah ditandatangani dan diregister oleh Kepala Desa/ Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005? Bahwa redaksional Surat Pernyataan Tanah tersebut yang mencantumkan "Kepala Desa" adalah suatu hal yang janggal menurut hukum, sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dipertanyakan apakah tanda bukti milik Tergugat tersebut bersifat sah secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan atas suatu objek tanah?;

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



2. 7) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat eror in objecto maka sangatlah beralasan hukum agar Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3) GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM

3. 1) Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menempatkan Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang digugat dalam perkara in casu. Perumusan satu-satunya pihak Tergugat tersebut oleh Penggugat menjadi kontradiksi dengan dalil posita gugatannya sendiri, dimana pada posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa "...Penggugat memberikan sebagian tanah milik Penggugat kepada Lurah Sabaru An. Ira Dewi Karyani, S. Sos selaku isteri dari Tergugat dengan ukuran Lebar: 50 M, Panjang: 200 M atau Luas: 10. 000 M²". Dengan dalil Penggugat tersebut maka seharusnya Penggugat juga menarik isteri Tergugat An. Ira Dewi Karyani, S. Sos sebagai pihak Tergugat lainnya, baik itu dalam kedudukannya selaku Lurah Sabaru ataupun dalam kedudukannya secara pribadi sebagai subjek hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah menerima pemberian sebidang tanah dari Penggugat sebagaimana dimaksud, atau setidaknya tidaknya menempatkannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara in casu;

3. 2) Bahwa oleh karena objek tanah milik Tergugat yang diperkarakan Penggugat merupakan tanah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan dan penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005, yang telah ditandatangani masing-masing oleh Lurah Sabaru dan Camat Sabangau, dan telah pula diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, dan teregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, tanggal 24 Februari 2005, beserta dengan Gambar Kasar Tanah, yang juga masing-masing telah ditandatangani oleh Ketua RT. 02 dimana objek sengketa terletak, maka seharusnya secara yuridis formil guna memenuhi kelengkapan pihak-pihak yang digugat, Penggugat juga menarik Lurah Sabaru, Camat Sabangau dan Ketua RT. 02 tersebut sebagai pihak Tergugat



dalam perkara in casu atau setidaknya tidaknya menempatkannya sebagai Turut Tergugat;

3. 3) Bahwa dengan tidak diturutsertakannya pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Oleh karena itu sangatlah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4) PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI PENGUGAT (LEGITIMA PERSONA IN STANDI JUDICIO)

4. 1) Bahwa seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke badan peradilan maka dalam surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau apakah ia bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa atau apakah ia bertindak selaku wakil/ kuasa. Bilamana hal-hal terkait status hukum Penggugat sebagaimana dimaksud tidak dengan jelas dinyatakan dalam surat gugatan, maka sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku secara tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1529 K/ PDT/ 2001, tanggal 29 September 2003, maka "ia (Penggugat) tidak memiliki Legitima Persona In Standi Judicio untuk mengajukan tuntutan perdata pada Pengadilan";

4. 2) Bahwa jika kaidah hukum tersebut di atas dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat maka sangat jelas dapat diketahui ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara tegas apakah bertindak untuk dirinya sendiri ataukah bertindak selaku wali ataukah selaku wakil/ kuasa. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak memenuhi kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut. Dengan demikian maka cukuplah beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, terkecuali pada dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana yang terurai pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 6 surat gugatan Penggugat. Bahwa perlu Tergugat sampaikan jika objek tanah milik Tergugat yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara in casu merupakan objek tanah yang diperoleh Tergugat dari pembukaan tanah negara yang dilakukan oleh Yayasan Simpei Penyang pada tahun 2004, yang kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui Kelompok Tani Simpei Penyang;
3. Bahwa kemudian atas pembukaan lahan tersebut Tergugat mendapat pembagian tanah dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 50 M dan Luas: 10. 000 M², terletak dahulu di Jln. Simpei Penyang (arah Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya – Kalamangan, Km. 14, 5), Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang terjadi perubahan nama jalan sehingga saat ini objek tanah milik Tergugat tersebut menjadi terletak di Jln. Tabat Kalsa (arah Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya – Kalamangan, Km. 14, 5), Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Salundik Gohong
 - Timur : Dahulu dengan Jln. Simpei Penyang, sekarang Jln. Tabat Kalsa
 - Selatan : Saidi
 - Barat : Salundik Gohong
4. Bahwa setelah Tergugat memperoleh pembagian sebidang tanah sebagaimana dimaksud, lalu Tergugat mengurus administrasi dokumen tanda bukti kepemilikan dan penguasaan objek tanah tersebut dengan mengajukan permohonan pemeriksaan tanah pada Kantor Kelurahan Sabaru pada tahun 2005, melalui Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005 (Bukti T. 1), dan atas permohonan tersebut kemudian pihak Kelurahan Sabaru setelah melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan atas objek tanah milik Tergugat tersebut, maka kemudian pihak Kelurahan Sabaru menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 23 Februari 2005

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



(Bukti T. 2) beserta dengan Gambar Kasar Objek Tanah yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005, dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005. Dengan demikian maka perolehan objek tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut adalah perolehan yang sah menurut hukum dan penerbitan tanda bukti hak sebagaimana dimaksud juga adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan jika “objek tanah milik Tergugat adalah berasal dari pemberian Penggugat kepada isteri Tergugat yang pada tahun 2005 menjabat sebagai Lurah Kelurahan Sabaru”, adalah dalil yang tidak benar dan tidak cukup berdasarkan hukum. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ngada dan tidak diikuti dengan fakta yuridis yang sebenarnya, sebab sama sekali tidak didukung dengan dokumen-dokumen terkait surat penyerahan objek tanah/ hibah dari Penggugat kepada Tergugat dan atau kepada isteri Tergugat, sehingga dalil yang tidak cukup berdasar hukum tersebut sangat layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa berdasarkan bukti Peta Situasi/ Gambar Lahan Pengelolaan Kelompok Tani Perkebunan Tanaman Keras “Simpei Penyang” di Kelurahan Kalampang dan Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya (Bukti T. 3)”, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Kelompok Tani Simpei Penyang, juga turut ditandatangani Lurah Sabaru dan Lurah Kalampangan serta Camat Sabangau, sangat jelas dapat dilihat pembagian-pembagian kapling tanah tersebut kepada pihak-pihak yang namanya telah terdaftar dalam peta situasi tersebut. Dengan demikian maka sudah cukup jelas menurut hukum jika perolehan objek tanah Tergugat tersebut bukanlah berasal dari pemberian Penggugat, tetapi berasal dari pembagian pembukaan lahan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Simpei Penyang, begitu juga dengan perolehan objek tanah milik Penggugat bukanlah berasal dari tanah garapan Penggugat sendiri, tetapi juga berasal dari pembagian lahan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Simpei Penyang dimana Penggugat tercatat selaku salah satu subjek hukum yang menerima pembagian sebidang tanah dimaksud;



7. Bahwa kemudian sebagai tanda bukti ketaatan Tergugat selaku pemilik objek tanah dalam tertib pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka terhadap objek tanah a quo telah dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Tergugat (Bukti T. 4). Dengan demikian maka kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas objek sengketa sudah cukup didasari pada etika baik dan ketaatan hukum secara sah;
8. Bahwa perlu Tergugat sampaikan meskipun dalam tanda bukti hak milik Tergugat atas objek tanah yang diperkarakan Penggugat tercatat sebelah Timur berbatasan langsung dengan Penggugat, tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling mengenal dengan Penggugat. Selama Tergugat secara rutin dan berkelanjutan membersihkan objek tanah a quo dengan etika baik, Tergugat sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat di lokasi objek tanah tersebut terletak. Sehingga perlu Tergugat pertanyakan apakah memang benar Penggugat secara berkelanjutan merawat, membersihkan dan menjaga objek tanah miliknya tersebut? Ataukah Penggugat hanya menguasai objek tanah sebatas pada surat-menyurat dan dokumen tanda bukti hak saja? tanpa pernah melaksanakan kewajibannya untuk membersihkan, merawat dan mengolah objek tanah miliknya tersebut dengan etika baik? Sebab jika Penggugat memang secara rutin merawat dan memelihara objek tanah miliknya tersebut maka seharusnya Penggugat juga mengetahui secara pasti jika sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang objek sengketa dalam perkara ini casu tidak lagi terletak di Jln. Simpei Penyang, melainkan sudah berubah secara administrasi penamaan nama jalan menjadi Jalan Tabat Kalsa, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
9. Bahwa tidak benar jika Tergugat bertindak sebagai orang yang melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya. Segala hal aktifitas Tergugat atas tanah milik Tergugat termasuk membersihkan objek tanah (stacking) dengan menggunakan alat berat excavator pada bulan Oktober 2020 adalah tindakan yang berdasarkan hukum dan tanda bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang sah menurut hukum. Justru sebaliknya Penggugatlah yang telah keliru menentukan letak objek tanahnya secara pasti. Sebelum Tergugat melakukan pembersihan lahan (stacking) milik Tergugat dengan menggunakan alat berat excavator sebagaimana dimaksud, guna memastikan letak dan batas penarikan titik tanah

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Sabaru dan berkoordinasi dengan saksi berbatasan sebelah Utara tanah milik Tergugat. Sehingga penarikan titik ukur objek tanah milik Tergugat tersebut sudah didasarkan pada keadaan yang senyatanya dimana objek sengketa terletak. Justru yang menjadi pertanyaan Tergugat dalam perkara ini apakah benar objek sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat adalah benar tumpang tindih dengan objek tanah milik Tergugat? Ataukah memang pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara persis dimana letak objek sengketa secara pasti?;

10. Bahwa dalam peta gambar kasar objek tanah milik Tergugat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Sabaru (Bukti T. 2), tanggal 23 Februari 2005 dan disandingkan dengan bukti Peta Situasi/ Gambar Lahan Pengelolaan Kelompok Tani Perkebunan Tanaman Keras "Simpei Penyang" Di Kelurahan Kalamangan dan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya" (Bukti T. 3), diketahui jika objek tanah milik Penggugat berbatasan sebelah Selatan dengan tanah milik Dwi Sunyoto, kemudian sangat jelas dalam gambar kasar tanah tersebut diketahui objek tanah milik Dwi Sunyoto tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan. Namun keadaan de facto di lapangan dimana objek sengketa terletak, terdapat perubahan yang nyata justru baru sekitar pada tahun 2013 pemilik tanah yang berbatasan sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat, adalah An. Dwi Sunyoto, membuat badan jalan baru di atas tanah miliknya sendiri;
11. Bahwa adanya pembuatan badan jalan yang baru tersebut, yang bergeser/ berubah dari peta gambar situasi objek tanah yang sebenarnya, telah dikuatkan juga justru dengan bukti surat Penggugat sendiri, yaitu sebagaimana dalam bukti surat berupa Kwitansi Pembyaran Pembuatan Badan Jalan, tanggal 22 Juni 2013. Maka dengan demikian sangat jelas terjadi kekeliruan yang nyata bagi Penggugat jika menarik titik nol batas tanahnya dengan melakukan penarikan dari badan jalan yang baru saja dibuat tersebut, sehingga secara langsung akan berkonsekuensi pada bergesernya objek tanah milik Penggugat. Dengan demikian maka adalah sebuah kekeliruan dan tidak berdasarkan alasan hukum yang cukup jika atas kekeliruan Penggugat tersebut kemudian Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak berperkara dalam perkara in casu;



12. Bahwa sangatlah menjadi janggal klaim kepemilikan objek sengketa in casu oleh Penggugat, karena jika diteliti lagi dalam bukti Penggugat yang berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. SAIDI (Penggugat), tanggal 23 Februari 2005, sangat jelas bersampulkan "Surat Pernyataan Menggarap Tanah SPMT Kelompok Tani Sempaga, Desa Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya". Dalam sampul bukti surat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat sangat tidak mengetahui letak persis objek tanah miliknya, karena pada tahun 2004 tersebut sama sekali tidak ada yang namanya Desa Sabaru, tetapi yang ada adalah Desa Kereng Bangkirai, yang kemudian sejak tahun 2003 telah dimekarkan dan peningkatan status administrasi wilayah menjadi Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng;
13. Bahwa justru dalam bukti surat Penggugat sebagaimana dimaksud secara tegas menyatakan letak lokasi objek tanah Penggugat adalah di Desa Sabaru, Padahal pada tahun 2004 sama sekali tidak ada Desa Sabaru, karena Sabaru merupakan wilayah administrasi Kelurahan yang secara administrasi tentu berbeda dengan penyebutan Desa. Selain itu juga pada tahun 2004, dimana pembukaan lahan dilakukan oleh Yayasan Simpei Penyang di kawasan lokasi objek tanah milik Tergugat terletak sama sekali bukan objek pembagian tanah yang dibagikan melalui "Kelompok Tani Sempaga", tetapi objek tanah yang dibagikan kepada warga masyarakat melalui Kelompok Tani Simpei Penyang. Sehingga dengan demikian semakin menguatkan jika Penggugat telah keliru dalam mendalilkan hak kepemilikannya atas objek tanah milik Tergugat;
14. Bahwa oleh karena pada tahun 2004 tersebut tidak ada Desa Sabaru, maka kemudian mengapa dalam bukti surat Penggugat yang berupa Surat Pernyataan An. SAIDI, tanggal 23 Februari 2005, yang diregister dan ditandatangani oleh Camat Sabangai dengan Nomor Register: 597. 138/ 60/PEM, tanggal 24 Februari 2005, justru telah ditandatangani dan diregister oleh Kepala Desa/ Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005? Bahwa redaksional Surat Pernyataan Tanah tersebut yang mencantumkan "Kepala Desa" adalah suatu hal yang janggal menurut hukum, sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dipertanyakan apakah tanda bukti milik Tergugat tersebut bersifat sah secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan atas suatu objek tanah?;



15. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana yang terurai pada angka 7, 8, 9, 10 dan angka 11 gugatan Penggugat. Bahwa kerugian materiil sebesar Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak didasarkan pada perincian kerugian materiil dan imateril yang nyata dan wajar menurut hukum. Bahwa sudah menjadi kaidah hukum tetap jika terkait gugatan ganti kerugian yang dimohonkan pada Pengadilan haruslah dapat diterangkan dan dirinci secara jelas nominal kerugian yang dialami, jika tidak dirinci secara jelas dalam posita gugatan maka menurut hukum gugatan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan. Dengan demikian maka sangatlah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan ganti kerugian yang tidak diperinci secara jelas tersebut. Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan kaidah hukumnya: "formulasi dalil Gugatan mengenai suatu kerugian yang dialami oleh Penggugat, haruslah dapat diterangkan dan dirinci secara jelas nominal kerugian yang dialami, jika tidak dirinci secara jelas dalam Posita Gugatan, maka menurut hukum Gugatan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat dikabulkan";
16. Bahwa justru Tergugatlah yang sangat dirugikan dengan adanya klaim kepemilikan yang baru dilakukan oleh Penggugat setelah kondisi objek tanah milik Tergugat sudah dalam keadaan bersih dan siap diolah sebagai kebun. Dimana untuk biaya pembersihan lahan tersebut Tergugat harus mengeluarkan biaya sebagaimana dapat dibuktikan dalam Kwitansi Pembayaran, tanggal 31 Oktober 2020 (Bukti T. 5) dan bukti Kwitansi Pembayaran Pembelian Bibit, tanggal 7 September 2020 (Bukti T. 6) sebagai berikut:
- Biaya sewa excavator pembersihan lahan (stacking) : Rp. 23. 000. 000,-
 - Biaya pembelian 30 pohon bibit durian : Rp. 1. 500. 000,-
 - Biaya pembelian 25 pohon bibit paken : Rp. 1. 250. 000,-
 - Biaya pembelian 40 pohon bibit rambutan : Rp. 2. 000. 000,-
 - Total ----- : Rp. 27. 750.000,-
- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat terkait penerapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dibebankan kepada Tergugat jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Sebab pokok perkara in casu bukanlah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, melainkan pokok perkara dengan sengketa kepemilikan objek tanah antara Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil dan permohonan penerapan uang paksa (dwangsom) Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat agar Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun di atas objek sengketa selama perkara berjalan, adalah sebuah dalil dan permohonan yang tidak cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebab tidak terdapat suatu keadaan aktifitas lainnya yang masih berjalan hingga saat ini di atas objek sengketa, karena pembersihan lahan (stacking) yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah yang sah sebagai miliknya tersebut sudah selesai sebelum perkara in casu didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga dengan demikian cukuplah beralasan hukum agar dalil dan permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud dikesampingkan dan ditolak;
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan dan memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat. Sebab dalil dan permohonan tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu;

C. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa mohon terhadap dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Pokok Perkara tetap dianggap terulang dan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak dahulu di Jln. Simpei Penyang

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(arah Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya – Kalampangan, Km. 14, 5), RT. 02, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, namun kemudian sejak tahun 2012 karena adanya perubahan dan penamaan serta penataan nama jalan maka sekarang objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tersebut menjadi terletak di Jln. Tabat Kalsa (arah Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya – Kalampangan, Km. 14, 5), Kel. Sabaru, Kec.. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 50 M dan Luas: 10. 000 M², dengan batas-batas tanah sebagaimana yang termuat dalam tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan objek tanah berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005 (Bukti T. 1/ Bukti P. Rekon. 1), sebagaimana yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005, dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, adalah sebagai berikut:

- Utara : Salundik Gohong
- Timur : Dahulu Jln. Simpei Penyang, sekarang Jln. Tabat Kalsa
- Selatan : Saidi
- Barat : Salundik Gohong

3. Bahwa adapun objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tersebut diperoleh berdasarkan pembagian tanah atas pembukaan tanah negara pada tahun 2004 melalui Yayasan Simpei Penyang dan Kelompok Tani Simpei Penyang, sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Peta Situasi/ Gambar Lahan Pengelolaan Kelompok Tani Perkebunan Tanaman Keras “Simpei Penyang” Di Kelurahan Kalampang dan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya” (Bukti T. 3/ Bukti P. Rekon. 3), yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Kelompok Tani Simpei Penyang, juga turut ditandatangani Lurah Sabaru dan Lurah Kalampangan, serta Camat Sabangau. Sejak Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) memiliki sebidang tanah dimaksud maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan etiked baik selalu membersihkan, merawat dan memelihara tanahnya tanpa pernah bersengketa dengan pihak lainnya;
4. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) menerima pembagian tanah sebagaimana dimaksud, maka kemudian Penggugat

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mengajukan permohonan melalui Kelurahan Sabaru guna dapat diterbitkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah, sehingga kemudian atas permohonan tersebut pihak Kelurahan Sabaru menindaklanjutinya dengan melaksanakan pengukuran di objek tanah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005 (Bukti T. 2/ Bukti P. Rekon. 2), terlampir juga Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005, yang masing-masing telah ditandatangani oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru, sebagaimana yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005, dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, terlampir juga Gambar Kasar Objek Tanah yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005, dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, dan juga telah ditandatangani oleh Ketua RT. 02 dimana objek tanah tersebut terletak, dan juga didasarkan tanda bukti Peta Situasi/ Gambar Lahan Pengelolaan Kelompok Tani Perkebunan Tanaman Keras "Simpei Penyang" Di Kelurahan Kalampang dan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya" yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Kelompok Tani Simpei Penyang, juga turut ditandatangani Lurah Sabaru dan Lurah Kalampangan, serta Camat Sabangau. Dengan demikian maka tanda bukti kepemilikan dan penguasaan objek tanah dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tersebut adalah tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan atas objek tanah yang sah dan berlaku mengikat, sehingga cukup beralasan hukum agar Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yth., berkenan menyatakan menurut hukum bahwa tanda bukti surat milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Bahwa objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tersebut sejak awal hanya ditumbuhi tanaman pakis liar dan beberapa pohon garunggang saja, sehingga sama sekali tidak pernah ada bangunan semi permanen di atasnya dan tidak juga pernah ditanami tanaman sawit;

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah sebagai pemilik sah atas objek tanah tersebut, maka sebagai wajib pajak yang taat administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) menjalankan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek tanah tersebut (Bukti T. 4/ Bukti P. Rekon. 4). Dengan demikian maka kepemilikan dan penguasaan Tergugat atas objek sengketa sudah cukup didasari pada etika baik dan ketaatan hukum secara sah;
7. Bahwa kemudian sekitar pada bulan Oktober 2020, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) berencana untuk membersihkan objek tanah miliknya guna dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkebun, sehingga kemudian untuk memastikan tidak adanya kekeliruan penunjukan objek tanah tersebut Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) berkoordinasi dengan saksi berbatasan sebelah Utara dari objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), dan juga telah berkoordinasi dengan petugas Kelurahan Sabaru yang juga secara langsung melakukan penarikan garis ukur objek tanah. Sehingga setelah semua tahapan guna memastikan dan meminimalisir adanya kekeliruan penunjukan titik objek tanah tersebut telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara etika baik, maka kemudian Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) baru melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat berupa excavator;
8. Bahwa kemudian setelah objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tersebut selesai dibersihkan, kemudian tiba-tiba saja Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) ditemui oleh orang yang pada saat itu mengaku sebagai isteri Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dan menyampaikan bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) telah membersihkan objek tanah milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi). Atas klaim tersebut kemudian Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16 November 2020 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagaimana yang telah terdaftar dalam Nomor Perkara: 221/ PDT. G/ 2020/ PN. PLK;
9. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) memiliki dan menguasai objek tanah tersebut sejak tahun 2004, sama sekali tidak pernah ada klaim dari pihak lainnya, terlebih lagi bahwa objek tanah tersebut secara rutin dibersihkan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Konvensi) dengan membayar upah tebas terbang, dan selama itu juga Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sama sekali tidak pernah bertemu dengan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) di lokasi objek tanah, sehingga mengapa baru sekarang saat kondisi objek tanah tersebut sudah dalam keadaan bersih dan siap diolah, baru ada klaim dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi);

10. Bahwa kemudian setelah Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) mempelajari bukti-bukti surat yang kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi dan keadaan setempat dimana objek sengketa berada, maka berdasarkan peta gambar kasar objek tanah milik Tergugat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Sabaru (Bukti T. 2/ Bukti P. Rekon. 2), tanggal 23 Februari 2005 dan disandingkan dengan bukti Peta Situasi/ Gambar Lahan Pengelolaan Kelompok Tani Perkebunan Tanaman Keras "Simpei Penyang" Di Kelurahan Kalampang dan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya" (Bukti T. 3/ Bukti P. Rekon. 3), diketahui jika objek tanah milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) berbatasan sebelah Selatan dengan tanah milik orang yang bernama Dwi Sunyoto, kemudian sangat jelas dalam gambar kasar tanah tersebut diketahui objek tanah milik Dwi Sunyoto tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;
11. Bahwa apa yang tertuang dalam Peta Situasi/ Gambar Lahan sebagaimana dimaksud di atas, kemudian sangat berbeda dengan keadaan di lapangan dimana objek sengketa terletak, dimana ternyata kondisi di lapangan objek sengketa tersebut terletak baru pada tahun 2013 pemilik tanah yang berbatasan sebelah Selatan dengan tanah milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi), yaitu An. Dwi Sunyoto, telah membuat badan jalan baru di atas tanah miliknya sendiri. Dengan demikian maka akan terjadi kekeliruan yang nyata bagi Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) jika mendasarkan penarikan titik ukur batas tanahnya dilakukan dari tepi badan jalan yang baru saja dibuat tersebut, sehingga secara langsung akan berkonsekuensi pada bergesernya objek tanah milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dari titik yang sebenarnya;
12. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dalam menentukan titik ukur batas tanahnya tersebut, maka klaim kepemilikan dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) atas objek sengketa adalah klaim yang tidak cukup berdasar

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



hukum dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selaku pemilik sah atas objek tanah sengketa;

20. Bahwa jika diteliti lagi secara seksama dalam bukti Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. SAIDI (Penggugat), tanggal 23 Februari 2005, maka sangat jelas bukti tersebut bersimpulkan "Surat Pernyataan Menggarap Tanah SPMT Kelompok Tani Sempaga, Desa Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya". Dalam sampul bukti surat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah keliru dalam mendasarkan dalil klaim kepemilikannya atas objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi). Sebab pada tahun 2004 sama sekali tidak ada yang namanya Desa Sabaru, tetapi yang ada adalah Desa Kereng Bangkirai, yang kemudian sejak tahun 2003 telah dimekarkan dan peningkatan status administrasi wilayah menjadai Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kereng;
21. Bahwa dalam bukti surat Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) secara tegas menyatakan letak lokasi objek tanah Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) adalah di Desa Sabaru, Padahal pada tahun 2004 sama sekali tidak ada Desa Sabaru, karena Sabaru merupakan wilayah administrasi Kelurahan yang secara administrasi tentu berbeda dengan penyebutan Desa. Selain itu juga pada tahun 2004, dimana pembukaan lahan dilakukan oleh Yayasan Simpei Penyang di kawasan lokasi objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) terletak sama sekali bukan objek pembagian tanah yang dibagikan melalui "Kelompok Tani Sempaga", tetapi objek tanah yang dibagikan kepada warga masyarakat melalui Kelompok Tani Simpei Penyang. Sehingga dengan demikian semakin menguatkan jika dasar bukti klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) atas objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah cacat formil dan cacat yuridis sehingga seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai sebuah tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan atas suatu objek tanah;



13. Bahwa oleh karena pada tahun 2004 tersebut tidak ada Desa Sabaru, maka kemudian mengapa dalam bukti surat Penggugat yang berupa Surat Pernyataan An. SAIDI, tanggal 23 Februari 2005, yang diregister dan ditandatangani oleh Camat Sabangai dengan Nomor Register: 597. 138/ 60/PEM, tanggal 24 Februari 2005, justru telah ditandatangani dan diregister oleh Kepala Desa/ Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005? Bahwa redaksional Surat Pernyataan Tanah tersebut yang mencantumkan "Kepala Desa" adalah suatu hal yang janggal menurut hukum, sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dipertanyakan apakah tanda bukti milik Tergugat tersebut bersifat sah secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan atas suatu objek tanah?;
14. Bahwa oleh karena tanda bukti surat Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah SPMT Kelompok Tani Sempaga, Desa Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, terlampir Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. SAIDI, tanggal 23 Februari 2005 sebagaimana yang telah diregister dan diandatangani oleh Camat Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/60/ PEM, tanggal 24 Februari 2005 dan ditandatangani dan diregister oleh Kepala Desa/ Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, terlampir Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SAIDI, tanggal 24 Februari 2005 yang telah ditandatangani oleh Lurah Sabaru dan Ketua RT. 02, terlampir Gambar Kasar Tanah, tanggal 23 Februari 2005 sebagaimana yang telah diregister dan diandatangani oleh Camat Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/60/ PEM, tanggal 24 Februari 2005 dan ditandatangani juga oleh Lurah Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, adalah tanda bukti surat yang cacat menurut hukum maka sangatlah berlawanan hukum agar Majelis Hakim menyatakan bahwa surat tanda bukti Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
15. Bahwa dengan adanya klaim dan gugatan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) atas objek tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebagaimana dimaksud, maka secara langsung telah menimbulkan kerugian secara materil kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Konvensi), dimana untuk melakukan pembersihan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat excavator, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) telah mengeluarkan sejumlah uang yang dipergunakan sebagai pembayaran sewa alat berat dan jasa pembersihan lahan tersebut, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran Upah Pembersihan Lahan (Parit & Stacking) di Jln. Tabat Kalsa Ukuran 50 M x 200 M, dan biaya pembelian bibit durian, paken dan rambutan yang diperuntukan untuk ditanam di atas objek tanah milik Tergugat, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran, tanggal 31 Oktober 2020 (Bukti T. 5/ Bukti P. Rekon. 5) dan bukti Kwitansi Pembayaran Pembelian Bibit, tanggal 7 September 2020 (Bukti T. 6/ Bukti P. Rekon. 6), dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya sewa excavator pembersihan lahan (stacking) : Rp. 23. 000. 000,-
 - Biaya pembelian 30 pohon bibit durian : Rp. 1. 500. 000,-
 - Biaya pembelian 25 pohon bibit paken : Rp. 1. 250. 000,-
 - Biaya pembelian 40 pohon bibit rambutan : Rp. 2. 000. 000,-
 - Total ----- : Rp. 27. 750.000,-
- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

16. Bahwa dengan adanya klaim dan gugatan dari Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap diri Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) maka turut juga memberikan kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) yang diakibatkan tersitanya waktu dan pikiran dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), serta hilangnya potensi keuntungan yang dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) jika objek tanah yang sudah dalam keadaan bersih dan siap olah dijual kepada pihak lainnya, hilangnya kenikmatan dan kenyamanan dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam mengolah dan memanfaatkan tanah miliknya, tercemarnya kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) selaku orang yang berprofesi sebagai Advokat yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dalam pokok perkara konvensi sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot, menguasai dan membersihkan tanah milik Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) serta didalilkan pula telah melakukan rekayasa terhadap surat tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi (Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi) atas objek tanah yang diperkarakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara. Sehingga jika dikalkulasikan dalam kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) maka kerugian tersebut sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,- (dua milyar rupiah);

17. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan bersamaan dengan jawaban beserta dengan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan, maka cukuplah beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yth., memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi ini bersamaan dengan putusan dalam pokok perkara serta menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yth., agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005, sebagaimana yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005, dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 23 Februari 2005 dan Lampiran Gambar Kasar Tanah An. Rusli Kliwon, SH, dengan Luas Tanah: 10. 000 M², sebagaimana juga telah ditandatangani oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru dan telah diregister masing-masing dalam buku register

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Kantor Kecamatan Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, tanggal 25 Februari 2005 dan telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, dan juga didasarkan tanda bukti Peta Situasi/ Gambar Lahan Pengelolaan Kelompok Tani Perkebunan Tanaman Keras "Simpei Penyang" Di Kelurahan Kalampang dan Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya" yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Kelompok Tani Simpei Penyang, juga turut ditandatangani Lurah Sabaru dan Lurah Kalampangan, serta Camat Sabangau, berkekuatan hukum yang sah dan berlaku mengikat;

3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Jln. Simpei Penyang, RT. 02, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sekarang diketahui terletak di Jln. Tabat Kalsa, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 50 M dan Luas: 10. 000 M², sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005, yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 23 Februari 2005 dan Lampiran Gambar Kasar Tanah An. Rusli Kliwon, SH, sebagaimana telah ditandatangani oleh Camat Sabangau dan Lurah Sabaru dan telah diregister masing-masing dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, tanggal 25 Februari 2005 dan telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Salundik Gohong
- Timur : Dahulu Jln. Simpei Penyang, sekarang Jln. Tabat Kalsa
- Selatan : Saidi
- Barat : Salundik Gohong

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



5. Menyatakan tanda bukti surat Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah SPMT Kelompok Tani Sempaga, Desa Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, terlampir Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. SAIDI, tanggal 23 Februari 2005 sebagaimana yang telah diregister dan diandatangani oleh Camat Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/60/ PEM, tanggal 24 Februari 2005 dan ditandatangani Kepala Desa/ Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, terlampir Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SAIDI, tanggal 24 Februari 2005 yang telah ditandatangani oleh Lurah Sabaru dan Ketua RT. 02, terlampir Gambar Kasar Tanah, tanggal 23 Februari 2005 sebagaimana yang telah diregister dan diandatangani oleh Camat Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/60/ PEM, tanggal 24 Februari 2005 dan ditandatangani juga oleh Lurah Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku mengikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar kerugian materiil kepada Peggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp. 27. 750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan seketika dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:
- Biaya sewa excavator pembersihan lahan (stacking) : Rp. 23. 000. 000,-
 - Biaya pembelian 30 pohon bibit durian : Rp. 1. 500. 000,-
 - Biaya pembelian 25 pohon bibit paken : Rp. 1. 250. 000,-
 - Biaya pembelian 40 pohon bibit rambutan : Rp. 2. 000. 000,-
 - Total ----- : Rp. 27. 750.000,-
- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar kerugian imateriil kepada Peggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) atas hilangnya kenikmatan dan kenyamanan dari Peggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam mengolah dan memanfaatkan tanah miliknya, hilangnya potensi keuntungan yang dapat diterima oleh Peggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam memanfaatkan lahan tersebut sebagai kebun, tercemarnya kehormatan dan nama baik Peggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), yaitu sebesar Rp. 2. 000. 000. 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah), dengan seketika dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sebagaimana peradilan yang baik (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya tanpa tanggal bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saidi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Penebasan di Jalan Tabat Kalsa dari Saidi kepada Paiman pada tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.1;
3. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Penebasan di Jalan Tabat Kalsa dari Saidi kepada Paiman pada tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.2;
4. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Penebasan di Jalan Tabat Kalsa dari Saidi kepada Paiman pada tanggal 15 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.3;
5. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Penebasan di Jalan Tabat Kalsa dari Saidi kepada Paiman pada tanggal 15 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.4;
6. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Penebasan di Jalan Tabat Kalsa dari Saidi kepada Paiman pada tanggal 15 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.5;
7. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Penebasan di Jalan Tabat Kalsa dari Saidi kepada Dwi Sunyoto pada tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.6;
8. Asli dan Fotokopi sewa alat kerok parit pembuatan badan jalan batas antara Saidi dan Dwi Sunyoto dari Dwi Sunyoto kepada Wahyudi pada tanggal 22 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.7;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran Penebasan di Jalan Tabat Kalsa dari Saidi kepada Paiman pada tanggal 15 Maret 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.8;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Penyerahan Sebidang Tanah dari Drs. H. Rinco Norkim kepada Dwi Sunyoto pada tanggal 5 Januari 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
11. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Menggarap Tanah SPMT Kelompok Tani Sempaga Desa Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya No.REG 140593/74/Kel Sbr/2005 atas nama Saidi, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
12. Asli dan Fotokopi Pembayaran PBB P2 atas nama Saidi, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
13. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saidi Nik. 6271031005650007, pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, Tanggal 23 Februari 2005, beserta lampiran Gambar Kasar Objek Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 23 Februari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan Fotokopi Peta Situasi/ Gambar Lahan Pengelolaan Kelompok Tani Perkebunan Tanaman Keras "Simpei Penyang" di Kelurahan Kalampang dan Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Kelompok Tani Simpei Penyang serta ditandatangani Lurah Sabaru dan Lurah Kalampangan serta Camat Sabangau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan Fotokopi slip setoran tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan oleh Ruslo Kliwon S.H, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan Fotokopi Kwitansi pembayaran upah pembersihan lahan di jalan Tabat Kalsa ukuran 50x200 m² dari Rusli Kliwon kepada Sasmita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pembelian Bibit, tanggal 7 September 2020 dari Rusli Kliwon kepada Simang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. PAIMAN:

- Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Yang saksi ketahui ialah masalah tanah;
- Tanah Tersebut terletak di Jalan Simpe Penyang sekarang sudah diganti menjadi Jalan Tabat Kalsa;
- Ukuran tanah Penggugat sekitar 75 x 200 m²;
- saksi tahu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli Kliwon; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dwi Sunyoto; sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simpei Penyang; sebelah
- Barat berbatasan dengan tanah Salundik Gohong
- Iya, saksi sering kelokasi untuk membersihkan tanah tersebut atas permintaan Penggugat;
- Dari cerita Penggugat mendapatkan tanah dari sdr. Rinco Norkim yang memberikan tanah tersebut;
- Tanah diberikan pada tahun 1998;
- Saksi mengetahuinya dikarenakan saksi bekerja mengambil upah menebas rumput;
- Saksi tidak ikut, saksi tahu ceritanya dari sdr. Dwi Sunyoto;
- Saksi mengetahui ceritanya pada tahun 1999;
- Saksi tidak tahu darimana sdr. Rinco Norkim mendapatkan tanah tersebut
- Kondisi tanah kosong tidak ada tanaman;
- Batas- batas tanah ada diberi patok dan parit;
- Yang menunjukkannya batas-batasnya adalah Penggugat;
- Iya, sampai sekarang masih dikuasai Penggugat;
- Saksi tidak mengetahuinya kapan Tergugat mulai membersihkan tanah tersebut
- Saksi terakhir membersihkan tanah tahun 2017;

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Iya, saksi mengetahuinya, tanah Tergugat ukurannya 50x200 m²;
- Ya, tanah berada satu hamparan dengan milik Penggugat;
- Saksi tidak tahu . Sejak kapan tergugat memiliki tanah dilokasi tersebut
- Saksi kenal dengan tergugat dari isterinya pada tahun 1997 atau 1998;
- saksi pernah bertemu tergugat dilokasi;
- Pada tahun 1999 lokasi tanah masuk kelurahan Kereng, kemudian berubah menjadi kelurahan Sabaru namun saksi tidak ingat tahun berapa;
- Saksi tidak ingat perubahan nama jalan di lokasi tanah tersebut;
- Sepengetahuan saksi nama jalan Tabat Kalsa digunakan sejak tahun 2017;
- lokasi tanah kelompok tani simpei Penyang berada disebelah kiri;
- Tanah Penggugat bersurat SKT saksi lupa dibuat tahun berapa;
- Saksi ditunjukkan pada tahun 2004 oleh Penggugat;
- Pada tahun 1996 tertulis pada surat SKT Kelurahan Kereng Bangkirai;
- Tenggugat juga memiliki surat tanah berupa SKT;
- Sepengetahuan saksi Tergugat memiliki tanah disitu dari Dwi Sunyoto dan Rinco Norkim;
- Saksi tidak mengetahui surat tanah apa yang dimiliki sdr. Rinco Norkim
- Letak tanah tersebut ke arah Kalampangan;
- Saksi tidak tahu peta milik Yayasan Simpei Penyang;
- Saksi tidak mengetahui apakah dilokasi tanah tersebut ada kelompok tani lainnya;
- Badan jalan dibuat pada tahun 2017 sudah ada dan dibuat oleh sdr. Sabran;
- Saksi belum ada melihat kelokasi tanah yang sudah dibersihkan oleh hekxa;
- Saksi mendapatkan informasi dari pak Dwi Sunyoto;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JUMELAN:

- Saksi kenal dengan Penggugat Sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal.
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 saat membersihkan tanah Penggugat;
- Yang menunjukkan batas tanah yang akan dibersihkan adalah Penggugat dan sdr.Paiman;
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut
- Luas tanah yang dibersihkan sekitar 75x200 m²;
- Penggugat yang menyutuh sdr.Paiman kemudian menyuruh saksi;
- Saksi tidak tahu tanah Penggugat didapat darimana
- Saksi sudah membersihkan tanah sebanyak tiga kali;
- Pada tahun 1996,1998, dan 1999 setelah itu tidak membersihkan lagi;
- Menurut saksi belum pernah dibersihkan orang lain;
- saksi diupah sebesar Rp.250.000,00 perhektar;
- Iya sudah beri tanda pohon sawit sebanyak 2 pohon namun terbakar tahun 1998;
- Letak tanah berada di Jalan Tabat Kalsa dulunya Simpei Penyang;
- Untuk menuju lokasi tanah melewati jalan Mahir mahar kemudian masuk Jalan Tabat Kalsanyang jauhnya hamper 4 Km;
- Saksi tidak mengetahuinya kelompok tani Simpei Penyang;
- Saksi terakhir tahun 2012 tepatnya dilokasi tanah sdr. Dwi Sunyoto;
- Penggugat memiliki 1 kapling tanah saja;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. UWAN K. TUNDAN

- Saksi baru kenal dengan Tergugat Sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal.
- saksi tahuTergugat memiliki tanah di Jalan Tabat Kalsa;
- Saksi tahu dari keterangan sdr, Salundi Gohong;

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah sdr. Salundik Gohong berbatasan dengan sdr. Rusli Kliwon;
- Saksi merupakan saudara Salundik Gohong;
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah sdr Salundik Gohong;
- Ukuran tanah Tergugat sekitar 50x200 m²;
- Batasnya berupa parit disekeliling tanah;
- Saksi diminta menjaga tanah pada tahun 2004-2005;
- Saksi bertemu tergugat di tanah lokasi tahun 2005;
- Saksi terakhir ke objek sengketa pada tahun 2020;
- Kondisi tanah tergugat bersih sudah di eksa;
- Iya ada ditanami tanaman;
- Yang membersihkannya adalah sdr. Sasmita
- Iya saksi melihat langsung pada bulan Oktober 2020;
- Yang menyuruh saksi adalah sdr. Sasmita;
- Iya, ada dilakukan pengukuran saat pembersihan;
- Sdr. Salundik memperoleh tanah dari Kelompok tani Simpei Penyang;
- Tergugat memperoleh tanah dari Kelompok tani Simpei Penyang;
- pada tahun 2021 berubah menjadi Jalan Tabat Kalsa di jalan Mahir Mhar Km.14
- Tidak ada kelompok tani selain Simpei Penyang;
- Saksi tidak tahu ada nama kelompok tani Semapaga;
- Kelompok tani Simpei Penyang punya peta lokasi;
- Iya pada peta sudah ada nama pemilik masing-masing tanah;
- Salundik Gohong memiliki surat SKT;
- Tergugat memiliki surat SKT, Saksi mengetahuinya dari Kelurahan;
- Saksi tidak tahu di tanah sengketa ada tanah sdr. Rincon Norkim;
- Biasanya dibersihkan 2 tahun sekali, 1 tahun sekali, 3 tahun sekali;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saksi tahu karena Tergugat yang bercerita kepada saksi, orang yang membersihkan tanah Tergugat tidak berubah dari dulu;
- saksi tidak tahu tanda apa dilokasi tanah Tergugat;
- sebelah Utara: Salundik Gohong, sebela Selatan: Masyarakat Tani Simpei Penyang, sebela Barat: Salundik Gohong, sebela Timur: Jalan Tabat Kalsa;
- Tergugat memiliki tanah sejak tahun 2004
- Saksi kenal Tergugat sejak tahun 2005;
- Saksi tidak tahu kronologis Tergugat memiliki tanah tersebut;
- Saksi ke lokasi tanah pertama kali pada bulan September 2005

2. SASMITA:

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011;
- Ukuran tanah Tergugat sekitar 50x200 m²;
- batas-batasnya sebelah Utara: Salundik Gohong, sebelah Selatan: Saidi, sebelah Barat: Salundik Gohong, sebelah Timur: Jalan Tabat Kalsa, lupa dulu jalan apa;
- Masok kelokasi tanah dari jalan utama sekitar 3 Km;
- Yang membersihkan tanah Tergugat adalah saksi yang dimintai tolong pada bulan Oktober 2020;
- Iya ada berkomunikasi dengan Tergugat untuk mengeksavator tanah tersebut;
- Yang menanggung biayanya adalah Tergugat sendiri;
- Pada tahun 2011 sudah dibuat batas tanah, dan sudah ada batas parit;
- Tergugat sendiri yang menunjukkan lokasi tanah kepada saksi;
- Iya, saksi pernah mendengar kelompok tani Simpei Penyang;
- Tergugat memperoleh tanah dari kelompok tani Simpei Penyang pada tahun 2004;
- Tergugat memiliki surat tanah berupa SKT;
- Saksi membersihkan pada tahun 2011, 2014, 2020;

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2011, 2014 tidak ada tanaman hanya semak belukar;
- Saksi tidak pernah bertemu orang lain di lokasi tanah hanya Penggugat dan isterinya dipondok tanah sebelah Tergugat;
- Pondok Penggugat disebelah Selatan;
- Lokasi tanah sdr. Rincon Norkim ada di KM.13;
- saksi pernah diperlihatkan surat penyerahan tanah milik Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat peta bidang milik tergugat;
- Kalau surat SKT milik Tergugat saksi pernah melihatnya;
- Ya, saksi pernah bertemu sdr. Dwi Sunyoto;
- Batasnya ada parit kecil yang membuatnya adalah saksi;

3. URIANU NAPULANGIT LUDJEN:

- Lokasi pembagian tanah milik tergugat di Sebangau KM.3
- Yang membagikan adalah kelompok tani Simpei Penyang;
- Saksi bekerja di Bappeda sebagai Kasi Tata Ruang sejak tahun 2004, dan dimintai tolong oleh kelompok tani Simpei Penyang untuk membuat peta;
- Di peta mencakup 2 Kelurahan yaitu Kalampangan dan Sabaru;
- Saksi membuat Peta dan rencana jalan;
- Yang menjadi dasar kelompok tani Simpei Penyang membagikan tanah saksi tidak tahu, hanya ada surat dari Camat yang menunjuk kepada kelompok tani Simpei Penyang;
- Jalan Simpei Penyang tidak ada, dulu Namanya Kalampangan Km.14-15;
- Nama jalan Tabat Kalsa setelah adanya pemecahan kelurahan Sebangau, Sabaru di Bina Marga P.U pada tahun 2011-2012;
- Saksi tidak tahu ada kelompok tani Sempaga;
- Ya saksi tahu bukti T-3 karena saksi yang menggambarkannya;
- Saksi tidak tahu dimana lokasi objek sengketa;

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Tergugat
- kelompok tani Simpei Penyang ada Ketua dan Sekretarisnya;
- Ya, saksi kenal sdr. Rincon Norkim;
- Saksi menggambarkan pada tahun 1990 dan membuat peta pada tahun 2004;
- Dari jalan Mahir Mahar ke lokasi tanah milik kelompok tani Simpei Penyang sekitar 2 Km sampai ke tepi sungai;
- Ya, saksi masih bekerja di Bappeda;
- Yang meminta saksi untuk membuat peta adalah Pengurus kelompok tani Simpei Penyang;
- Legalitas kelompok tani Simpei Penyang adanya surat dari Camat Pahandut berupa permohonan dari mereka;
- Saksi menggambarkan kapling tanah pada peta atas arahan dari kelompok tani Simpei Penyang ;
- Awalnya hanya peta saja tidak ada nama di kaplingan tanah, kemudian kelompok tani Simpei Penyang yang mengisi nama pada kaplingan tanah;
- Yang bertanda tangan yaitu Lurah Kalampangan, Lurah Sabaru, dan Camat Sabangau;
- Kamuk Rangga adalah Ketua I ketua Yayasan kelompok tani Simpei Penyang dan tokoh masyarakat terkait di Bengaris dan Sabangau;

4. TEGUH MARGIONO:

- Saksi sebagai Camat Sabangau di tahun 2019;
- Saksi menjadi Lurah Kalampangan tahun 2004;
- Ya, saksi tahu kelompok tani Simpei Penyang;
- saksi ada menandatangani peta milik kelompok tani Simpei Penyang;
- pada peta sudah ada nama-nama pemilik kapling tanah yang dibuat oleh Ketua dan Sekretaris kelompok tani Simpei Penyang;

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kelompok tani lainnya selain kelompok tani Simpei Penyang;
- Jalan Tabat Kalsa digunakan pada tahun 2012;
- Dari masyarakat setempat yang sering menyebutkan jalan Simpei Penyang;
- Ya, ada dokumen legalitas kelompok tani Simpei Penyang;
- Spesifikasinya adalah Berita Acara pembentukan kelompok tani Simpei Penyang;
- Tidak ada dasarnya hanya berbentuk kepengurusan saja;
- Saksi tidak kenal sdr. Rincon Norkim;
- Apakah saksi kenal sdr. Dwi Sunyoto ?
- Ya saksi kenal sdr. Dwi Sunyoto;
- Saksi tahu ada masalah tanah namun tidak mengetahui secara detail;
- Sejak tahun 2004 sudah ada peta pembagian kapling tanah;
- Saksi tidak tahu kelompok tani kereng bangkirai;
- Ya saksi kenal sdr. Sukarni
- Saksi tidak tahu sdr. Sukarni memiliki tanah
- Saksi menjadi lurah Kalampangan sejak tahun 1999-2007;
- Saksi tidak tahu ukuran tanah milik kelompok tani Simpei Penyang
- Saksi tidak tahu apa saja batas tanah milik kelompok tani Simpei Penyang
- Sabaru menjadi Kelurahan sejak tahun 2004;
- saksi bertanda tangan pada peta;
- Yang menentukan nama adalah kelompok tani Simpei Penyang sendiri;
- Jarak Kelurahan Sabaru dan Kalampangan tidak jauh sekitar 15 Km.
- Ya, Peta masuk Kelurahan Sabaru dan Kalampangan ;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertanda tangan adalah Camat dan Lurah tidak ada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

DALAM PROPISI;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan propisi sebagai berikut:

Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat, selama perkara berjalan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 884 menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan propisi tersebut Majelis tidak melihat adanya urgensi atas tuntutan tersebut terhadap obyek terperkara karena saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek terperkara tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan Tergugat diatas tanah terperkara sehingga terhadap tuntutan propisi ini harus ditolak;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa terletak “di Jln. Simpei Penyang, RT. 02, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah”. Padahal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang objek tanah milik Tergugat yang disengketakan Penggugat tersebut diketahui terletak di Jln. Tabat Kalsa (Jalan Mahir Mahar, Km. 14, 5 arah Palangka Raya - Kalampangan), Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dengan tidak disebutkannya secara jelas perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” dimana objek sengketa terletak, maka atas hal tersebut telah memberikan penegasan jika sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara pasti letak objek sengketa. Dengan demikian maka Penggugat juga tidak pernah secara rutin menjalankan kewajibannya selaku pemilik tanah dalam hal membersihkan, memelihara dan merawat tanah dengan etiked baik. Dengan tidak menguraikan secara jelas perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” dimana objek sengketa terletak sebagaimana dimaksud, maka secara yuridis formil surat gugatan Penggugat menjadi obshuur libel;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan “mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 75 M dan Luas: 15. 000 M² yang telah diserobot, dikuasai dan dibersihkan oleh Tergugat”. Namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan lebih jelas dan terperinci berapa ukuran tanah Penggugat yang diserobot, dikuasai dan dibersihkan Tergugat sebagaimana dimaksud, apakah secara keseluruhan ukuran dan luasan tanah Penggugat? Atau hanya sebagian dari ukuran keseluruhan tanah Penggugat?. Dengan tidak diuraikan secara lengkap dan terperinci berapa ukuran bagian tanah Penggugat yang diserobot, dikuasai dan dibersihkan oleh Tergugat, maka surat gugatan Penggugat menjadi obshuur libel;
- Bahwa dalam petitum poin 9 (sembilan) gugatan Penggugat dengan tegas memohonkan agar “segala surat-surat milik Tergugat yang berkaitan/ berhubungan dengan tanah milik Penggugat adalah tidak sah

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat". Namun kemudian dalam uraian posita surat gugatan Penggugat sama sekali tidak ditemukan uraian yang jelas dan lengkap mengenai alasan-alasan sah menurut hukum yang dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar menyatakan surat tanah milik Tergugat adalah tidak sah. Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam dalil posita gugatan terhadap hal-hal apa saja ketidakabsahan surat tanda bukti hak kepemilikan Tergugat atas objek tanah yang diperkarakan tersebut. Dengan demikian maka bagaimana mungkin secara serta-merta Penggugat memohonkan dalam petitum gugatannya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara in casu menyatakan segala surat milik Tergugat yang berkaitan/berhubungan dengan tanah milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat? sedangkan dalam positanya sama sekali tidak diuraikan secara jelas terkait ketidakabsahan surat Tergugat sebagaimana dimaksud dan tidak juga ditegaskan secara spesifik terkait surat apa saja yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut. Formulasi petitum gugatan yang sama sekali tidak didukung oleh uraian lengkap dalam posita gugatan tersebut merupakan sebuah kekaburan suatu surat gugatan yang berkonskuensi yuridis surat gugatan tersebut menjadi abshuur libel;

- Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat adalah obshuur libel sebagaimana dimaksud, maka sangatlah beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard). Hal tersebut bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI Nomor: 1149 K/Sip/1975, dengan kaidah hukumnya: "Letak tanah sengketa harus disebutkan dengan jelas, jika tidak maka gugatan dinyatakan obschuur libel";
- GUGATAN PENGGUGAT EROR IN OBJECTO
- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan "memiliki objek tanah yang terletak di Jln. Simpei Penyang, RT. 02, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 75 M dan Luas: 15. 000 M², dengan batas-batas sebagai berikut":

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Rusli Kliwon
- Timur berbatasan dengan : Jalan Simpei Penyang
- Selatan berbatasan dengan : Dwi Sunyoto
- Barat berbatasan dengan : Salundik Gohong
- Bahwa objek tanah yang disengketakan Penggugat adalah objek tanah milik Tergugat yang telah dimiliki dan dikuasai Tergugat sejak tahun 2004, yang kemudian telah diterbitkan tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaannya sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005 (Bukti T. 1) beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 23 Februari 2005 (Bukti T. 2) dan Gambar Kasar Objek Tanah yang telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau, tanggal 25 Februari 2005 dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, dan juga telah diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru, tanggal 25 Februari 2005, dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005. Bahwa kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, nama jalan dimana objek tanah milik Tergugat tersebut terletak dahulunya di Jln. Simpei Penyang, telah mengalami perubahan dan pergantian nama jalan menjadi Jln. Tabat Kalsa (arah Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya – Kalampangan, Km. 14, 5), Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 50 M dan Luas: 10. 000 M², dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Salundik Gohong
 - Timur : Dahulu dengan Jln. Simpei Penyang, sekarang Jln. Tabat Kalsa
 - Selatan: Saidi
 - Barat : Salundik Gohong
- Bahwa terdapat perbedaan nama jalan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang tertulis terletak di “Jln. Simpei Penyang”, dengan nama jalan berdasarkan keadaan yang senyatanya dimana objek sengketa terletak yang ternyata sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menjadi “Jalan Tabat Kalsa”. Namun terhadap perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” tersebut sama sekali tidak diuraikan dan dijelaskan secara lengkap oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang berarti secara yuridis gugatan Penggugat eror in objecto;
- Bahwa sejak awal perolehan objek tanah milik Tergugat tersebut sama sekali tidak terdapat bangunan semi permanen, ataupun jenis tanaman

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit di atasnya, kecuali tumbuhan pakis liar dan tanaman merambat lainnya beserta dengan beberapa pohon garunggang. Sehingga dengan demikian maka bila disandingkan dengan data formil yuridis yang termuat dalam bukti surat Penggugat berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. SAIDI (Penggugat), sangat jelas dalam bukti tersebut memuat data yuridis bahwa di atas objek tanah milik Penggugat yang telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Kelurahan Sabaru pada tanggal 24 Februari 2005, terdapat bangunan permanen/ semi permanen dan tanah tumbuh berua kelapa sawit. Dengan demikian maka sangat jelas terlihat letak kekeliruan Penggugat dalam menentukan letak objek tanah miliknya yang sebenarnya;

- Bahwa dalam bukti Penggugat berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. SAIDI (Penggugat), tanggal 23 Februari 2005, sangat jelas bersimpulkan "Surat Pernyataan Menggarap Tanah SPMT Kelompok Tani Sempaga, Desa Sabaru, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya". Dalam sampul bukti surat tersebut sangat jelas menunjukkan kekaburan letak objek tanah milik Penggugat, sebab sama sekali tidak ada Desa Sabaru, yang ada adalah Kelurahan Sabaru, yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Kereng Bangkirai, terlebih lagi bahwa tidak pernah ada dikenal nama "Kelompok Tani Sempaga" pada saat pembukaan dan pembagian lahan yang dilakukan pada tahun 2004;
- Bahwa oleh karena pada tahun 2004 tersebut tidak ada Desa Sabaru, maka kemudian mengapa dalam bukti surat Penggugat yang berupa Surat Pernyataan An. SAIDI, tanggal 23 Februari 2005, yang diregister dan ditandatangani oleh Camat Sabangai dengan Nomor Register: 597. 138/ 60/PEM, tanggal 24 Februari 2005, justru telah ditandatangani dan diregister oleh Kepala Desa/ Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 74/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005? Bahwa redaksional Surat Pernyataan Tanah tersebut yang mencantumkan "Kepala Desa" adalah suatu hal yang janggal menurut hukum, sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk dipertanyakan apakah tanda bukti milik Tergugat tersebut bersifat sah secara yuridis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan penguasaan atas suatu objek tanah?;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat eror in objecto maka sangatlah beralasan hukum agar Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM
- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menempatkan Tergugat sebagai satu-satunya pihak yang digugat dalam perkara in casu. Perumusan satu-satunya pihak Tergugat tersebut oleh Penggugat menjadi kontradiksi dengan dalil posita gugatannya sendiri, dimana pada posita gugatan angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa "...Penggugat memberikan sebagian tanah milik Penggugat kepada Lurah Sabaru An. Ira Dewi Karyani, S. Sos selaku isteri dari Tergugat dengan ukuran Lebar: 50 M, Panjang: 200 M atau Luas: 10.000 M²". Dengan dalil Penggugat tersebut maka seharusnya Penggugat juga menarik isteri Tergugat An. Ira Dewi Karyani, S. Sos sebagai pihak Tergugat lainnya, baik itu dalam kedudukannya selaku Lurah Sabaru ataupun dalam kedudukannya secara pribadi sebagai subjek hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah menerima pemberian sebidang tanah dari Penggugat sebagaimana dimaksud, atau setidaknya menempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara in casu;
- Bahwa oleh karena objek tanah milik Tergugat yang diperkarakan Penggugat merupakan tanah milik Tergugat dengan alas hak kepemilikan dan penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. Rusli Kliwon, SH, tanggal 23 Februari 2005, yang telah ditandatangani masing-masing oleh Lurah Sabaru dan Camat Sabangau, dan telah pula diregister dalam buku register tanah Kantor Kelurahan Sabaru dengan Nomor Register: 140. 593/ 72/ KL-SBR/ 2005, tanggal 25 Februari 2005, dan teregister dalam buku register tanah Kantor Kecamatan Sabangau dengan Nomor Register: 597. 138/ 58/ PEM, tanggal 24 Februari 2005, beserta dengan Gambar Kasar Tanah, yang juga masing-masing telah ditandatangani oleh Ketua RT. 02 dimana objek sengketa terletak, maka seharusnya secara yuridis formil guna memenuhi kelengkapan pihak-pihak yang digugat, Penggugat juga menarik Lurah Sabaru, Camat Sabangau dan Ketua RT. 02 tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara in casu atau setidaknya menempatkan sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa dengan tidak diturutsertakannya pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka konsekuensi yuridisnya gugatan

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Oleh karena itu sangatlah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SEBAGAI PENGUGAT (LEGITIMA PERSONA IN STANDI JUDICIO)
- Bahwa seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke badan peradilan maka dalam surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau apakah ia bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa atau apakah ia bertindak selaku wakil/ kuasa. Bilamana hal-hal terkait status hukum Penggugat sebagaimana dimaksud tidak dengan jelas dinyatakan dalam surat gugatan, maka sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku secara tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1529 K/ PDT/ 2001, tanggal 29 September 2003, maka "ia (Penggugat) tidak memiliki Legitima Persona In Standi Judicio untuk mengajukan tuntutan perdata pada Pengadilan";
- Bahwa jika kaidah hukum tersebut di atas dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat maka sangat jelas dapat diketahui ternyata Penggugat tidak menjelaskan secara tegas apakah bertindak untuk dirinya sendiri ataukah bertindak selaku wali ataukah selaku wakil/ kuasa. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak memenuhi kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut. Dengan demikian maka cukuplah beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 418, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu, dimana apabila salah satu saja dari beberapa eksepsi tersebut dapat dibuktikan, maka eksepsi Tergugat akan dinyatakan diterima, sedangkan terhadap eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa terletak “di Jln. Simpei Penyang, RT. 02, Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah”. Padahal sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang objek tanah milik Tergugat yang disengketakan Penggugat tersebut diketahui terletak di Jln. Tabat Kalsa (Jalan Mahir Mahar, Km. 14, 5 arah Palangka Raya - Kalampangan), Kel. Sabaru, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dengan tidak disebutkannya secara jelas perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” dimana objek sengketa terletak, maka atas hal tersebut telah memberikan penegasan jika sesungguhnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui secara pasti letak objek sengketa. Dengan demikian maka Penggugat juga tidak pernah secara rutin menjalankan kewajibannya selaku pemilik tanah dalam hal membersihkan, memelihara dan merawat tanah dengan etikad baik. Dengan tidak menguraikan secara jelas perubahan nama jalan “dahulu” dan “sekarang” dimana objek sengketa terletak sebagaimana dimaksud, maka secara yuridis formil surat gugatan Penggugat menjadi obshuur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis berpendapat bahwa mengenai kebenaran atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah perkara berada di Jalan Simpang Penyang RT.02, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, hal tersebut sudah menyangkut kepada pokok perkara karena dalil Penggugat tersebut perlu pembuktian lebih lanjut. Karena itu terhadap eksepsi ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan “mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Panjang: 200 M, Lebar: 75 M dan Luas: 15. 000 M² yang telah diserobot, dikuasai dan dibersihkan oleh Tergugat”. Namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan lebih jelas dan terperinci berapa ukuran tanah Penggugat yang diserobot, dikuasai dan dibersihkan Tergugat sebagaimana dimaksud, apakah secara keseluruhan ukuran dan luasan tanah Penggugat? Atau hanya sebagian dari ukuran keseluruhan tanah Penggugat?.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak diuraikan secara lengkap dan terperinci berapa ukuran bagian tanah Penggugat yang diserobot, dikuasai dan dibersihkan oleh Tergugat, maka surat gugatan Penggugat menjadi obshuur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak secara jelas mendalilkan tanah yang mana yang telah dikuasai oleh Tergugat karena dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa:

- Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Simpe Penyang RT.02, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 75, Luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli Kliwon,SH (Tergugat).
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simpe Penyang.
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dwi Sunyoto.
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salundik Gohong.

Berdasarkan Surat Pernyataan kepemilikan tanah tanggal 23 Pebruari 2004 beserta Gambar Kasar an.Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT.02, Lurah Sabaru dan Camat Sabangau dan telah pula dilakukan pemeriksaan tanah oleh pihak Kelurahan Sabaru sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Pebruari 2005 ;

- Bahwa adapun asal usul tanah milik Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan pembukaan tanah negara yang digarap sejak tahun 2004, dimana obyek tanah Penggugat dimaksud selalu dirawat, dibersihkan dan dipelihara serta tidak ada orang lain yang ingin mengambil, menyerobot dan menguasai ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat menggarap tanah tersebut belum ada atau belum dibuatkan surat-menyuratnya dan ukuran tanahnya pun tidak sebagaimana yang tertera dalam Surat-surat tanah tersebut diatas dan oleh karena belum memiliki surat-suratnya maka Penggugat mendatangi pihak Kelurahan Sabaru yang pada waktu itu Lurahnya di Jabat oleh istri Tergugat yang bernama IRA DEWI KARYANI,S.Sos, pada awalnya Penggugat agak sulit dalam pengurusan surat-surat tanah kemudian agar cepat selesai/beres maka Penggugat bersedia untuk memberikan sebagian tanah milik Penggugat tersebut kepada Lurah Sabaru IRA DEWI KARYANI,S.Sos selaku istri dari Tergugat dengan ukuran lebar 50, panjang 200 atau seluas 10.000 meter persegi, sehingga batas tanah

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Utara milik Penggugat berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang berasal dari pemberian Penggugat ;

- Bahwa dari sekian tahun Penggugat merawat, memelihara dan menjaga tanah tersebut yang pada awalnya tidak ada masalah baik dengan orang lain maupun dengan Tergugat sendiri, akan tetapi sekitar akhir bulan Oktober 2020 ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah diakui, diserobot dan dikuasai serta bersihkan oleh Tergugat dengan menggunakan alat berat excavator ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah sebagaimana tersebut diatas seluas 15.000 meter persegi, dan sebagian tanah tersebut telah diberikan kepada Lurah Sabaru seluas 10.000 meter persegi, dengan demikian sisa tanah Penggugat adalah 5000 meter persegi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut pada pokok perkara poin keempat agar menyatakan Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Simpe Penyang RT.02, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 75, Luas 15.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusli Kliwon,SH (Tergugat).

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Simpe Penyang.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dwi Sunyoto.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Salundik Gohong.

Berdasarkan Surat Pernyataan kepemilikan tanah tanggal 23 Pebruari 2004 beserta Gambar Kasar an.Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT.02, Lurah Sabaru dan Camat Sabangau dan telah pula dilakukan pemeriksaan tanah oleh pihak Kelurahan Sabaru sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Pebruari 2005;

Menimbang, bahwa dari posita atau dasar gugatan Penggugat menjadi kabur yang mana yang dimaksudkan Penggugat bahwa Tergugat menguasai tanah Tergugat, terlebih lagi bahwa tanah Penggugat telah diberikan kepada Lurah Sabaru seluas 10.000 meter persegi, sedangkan luas tanah Penggugat semula adalah 15.000 meter persegi, dengan demikian sisa tanah Penggugat adalah 5000 meter persegi, sedangkan dalam petitum poin keempat tuntutan Penggugat adalah 15.000 meter persegi;

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis memandang ada tidak konsistenan Penggugat terhadap tanah mana yang dimaksudkannya sebagaimana dalam surat gugatan, sehingga dengan demikian menjadikan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam eksepsi ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya terhadap pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya mengenai bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam konpensi tidak dipertimbangkan dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara/dalam konvensi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROPISI:

- Menolak tuntutan propisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENS/POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM REKONPENS:

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi:

DALAM KONPENS/POKOK PERKARA DAN DALAM REKONPENS:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H. dan Heru Setiyadi, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pdt.G/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses	: Rp50.000,00;
4. PNPB	: Rp70.000,00;
5. Panggilan	: Rp400.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp750.000,00;
7. Sita	: Rp0,00;
<hr/>	
Jumlah	: Rp1.290.000,00;

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)